

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat masih sederhana dan dipertahankan oleh anggota masyarakat serta para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang maju, bahkan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing yang ada di Indonesia, seperti perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing.

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kewarganegaraan seseorang pada prinsipnya ditentukan berdasarkan asas *ius sanguinis*, yaitu hubungan hukum kekeluargaan dengan orang tuanya. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lebih ditekankan pada hubungan perdata dengan ayahnya yang memiliki Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pengakuan hak kewarganegaraan seseorang lebih banyak ditentukan berdasarkan garis ayah, sedangkan penentuan kewarganegaraan berdasarkan garis ibu hanya merupakan pengecualian, yaitu dilakukan manakala ayahnya

tidak berkewarganegaraan atau tidak diketahui identitas kewarganegaraannya. Dalam menentukan kewarganegaraan anak, ada perbedaan antara dominasi status kewarganegaraan ayah secara eksplisit dinyatakan sebagai menentukan kewarganegaraan untuk anak.

Dalam hal perkawinan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas kesatuan hukum, karena dengan tunduk pada hukum yang sama pasangan suami isteri tidak perlu merasa kesulitan dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka sebagai warganegara. Keduanya mempunyai hak dan kewajiban baik publik maupun privat yang sama terhadap negara yang sama pula. Permasalahannya, pihak manakah yang harus mengalah dan melepaskan kewarganegaraan asal mereka.

Dalam proses naturalisasi dibangun atas dasar pertimbangan asas kesatuan hukum. Oleh karena itu, proses naturalisasi cukup dilakukan oleh pihak laki-laki, ayah atau suami. Artinya jika suami atau ayah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, maka otomatis isteri dan anak-anak mereka yang belum dewasa menjadi warganegara Republik Indonesia pula. Persoalannya jika terjadi perceraian atau anak-anak mereka telah dewasa, isteri dan anak-anak tidak memiliki bukti kewarganegaraan. Untuk mendapatkan bukti kewarganegaraan mereka bukan hal yang mudah, karena seringkali harus berhadapan dengan sistem birokrasi yang ketat dan cenderung diskriminatif.

Permasalahan hak anak juga menjadi permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan kewarganegaraan di Indonesia. Sering terdengar adanya anak

hasil dari perkawinan seorang perempuan Warga Negara Indonesia dan warganegara asing harus dideportasi dikarenakan berdasarkan Republik Indonesia, si anak menjadi warganegara asing mengikuti kewarganegaraan ayahnya sesuai asas *ius sanguinis*, atau anak yang belum berumur 18 tahun kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia karena orang tuanya kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia.

Dalam perkawinan campuran menurut hukum Indonesia, masing-masing pihak dapat tetap mempertahankan status kewarganegaraan mereka yang semula. Masalah yang timbul disini adalah bagaimana dengan status kewarganegaraan anak mereka. Untuk masalah ini harus kembali pada prinsip kewarganegaraan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu prinsip *ius soli* dan prinsip *ius sanguinis*.

Menurut prinsip *ius soli* kewarganegaraan seorang anak ditentukan oleh tempat kelahiran si anak. Artinya setiap anak dari manapun asal orang tuanya, apabila ia lahir di negara tersebut ia akan memperoleh status kewarganegaraan dari negara tersebut. Setelah si anak berumur 18 tahun barulah ia dapat menentukan kewarganegaraan yang dikehendaknya. Hal ini tentu saja merepotkan orang tua maupun negara asal orang tua yang bersangkutan, karena status kewarganegaraan si anak tersebut adalah rangkap atau bepatride, bahkan dapat terjadi status kewarganegaraan anak menjadi berbeda dengan kewarganegaraan orang tuanya.

Menurut prinsip *ius sanguinis*, kewarganegaraan anak ditentukan oleh kewarganegaraan orang tuanya. Dalam hal kewarganegaraan orang tuanya sama, maka tidak akan timbul permasalahan. Seperti halnya prinsip patriarki pada umumnya, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, mengatur bahwa status kewarganegaraan anak akan mengikuti status kewarganegaraan ayahnya. Apabila status atau eksistensi ayahnya tidak jelas, maka kewarganegaraan anak akan mengikuti status kewarganegaraan ibunya. Masalah yang timbul adalah manakala kewarganegaraan si ayah berbeda dengan status kewarganegaraan ibunya. Di sini tampak bahwa pengaturan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak memberikan hak kepada pihak perempuan untuk ikut menentukan status kewarganegaraan si anak.

Permasalahan juga akan muncul apabila terjadi perceraian di antara orang tuanya saat si anak masih belum dewasa. Masalah yang pertama adalah apabila si ayah meninggal saat si anak belum dewasa, maka mau tidak mau si anak berada dalam tanggung jawab ibunya yang berbeda status kewarganegaraan. Hal yang sama juga akan terjadi manakala orang tuanya bercerai, dan pihak hakim menetapkan anak yang belum dewasa berada dalam asuhan ibunya. Demikian pula halnya dengan anak diluar kawin, yang kemudian diakui oleh ayahnya. Menurut hukum negara si ayah, pengakuan ini menyebabkan perubahan

kewarganegaraan si anak mengikuti status kewarganegaraan ayahnya itu. Padahal si anak justru tetap berada dan ada dalam lingkungan budaya ibunya.

Seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk isteri dan anak. Pada tanggal 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2006.

Kedudukan sub-ordinat isteri dari suami tidak diketemukan lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, karena Undang-Undang ini memberikan kedudukan yang sama kepada si ayah maupun si ibu untuk menentukan kewarganegaraan anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak lagi menggunakan asas *ius sanguinis* secara ketat, artinya status kewarganegaraan anak tidak lagi semata-mata ditentukan menurut kewarganegaraan si ayah, tetapi ditentukan juga menurut kewarganegaraan si ibu. Prinsip kesetaraan antara suami dan isteri dalam menentukan kewarganegaraan anak nampak di dalam prinsip yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang menentukan bahwa: “perkawinan tidak merubah status kewarganegaraan asal mereka masing-masing”. Prinsip ini membawa konsekuensi bahwa anak

yang dilahirkan akan mengikuti kewarganegaraan ayah maupun kewarganegaraan ibunya, sehingga anak akan mempunyai kewarganegaraan ganda (terbatas).

Aturan itu dilengkapi dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-HL.03.01 yang dikeluarkan tahun 2006. Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut diperjelas pula lewat Surat Edaran Menkumham No.M.09-IZ.03.01 tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang lahir sebelum 2006.

Anak-anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun yang telah dilahirkan sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia diberlakukan, maka dapat mendaftarkan diri kepada pejabat yang berwenang untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas hingga batas akhir 1 Agustus 2010. Jika tidak melakukan pendaftaran setelah waktu tersebut, maka dianggap anak adalah seorang warga negara asing.

Terhadap anak yang lahir setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Indonesia. Oleh karena itu anak tersebut dapat mengajukan permohonan paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi. Untuk dapat diberlakukan sebagai warga negara Indonesia pada paspor asingnya, bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas, maka didaftarkan oleh orang tua atau walinya di Kantor Imigrasi atau perwakilan Republik Indonesia diluar negeri.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka dapat diketahui bahwa menurut Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, suami dan isteri mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan kewarganegaraan bagi anaknya. Secara substansial Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jauh lebih maju dan demokratis dibanding Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, karena Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengakomodir berbagai pemikiran yang mengarah pada pemberian perlindungan hukum warga negara dengan memperhatikan kesetaraan jender. Tidak kalah pentingnya adalah adanya pemberian perlindungan hukum terhadap anak-anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap pemberian status kewarganegaraan terhadap anak dari perkawinan campur yang lahir sebelum dan sesudah tanggal 1 Agustus 2006.

J. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dikemukakan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum dan sesudah 01 Agustus 2006 ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum dan sesudah 1 Agustus 2006 ?

K. Tinjauan Pustaka

1. Anak

Pengertian anak dalam arti yang umum adalah orang yang belum dewasa. Orang yang belum dewasa ini secara universal tidak ada ketentuan yang pasti menyangkut batas umur seseorang untuk disebut dewasa. Sebagai acuan internasional dapatlah dilihat pengertian anak dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989.

Tidak ada kriteria yang pasti mengenai batas umur, namun diyakini bahwa kedewasaan, selain umur juga merupakan batas dimana seseorang dianggap telah memiliki kematangan mental, kematangan pribadi maupun kematangan sosial.

Pengertian anak berdasarkan tinjauan sosiologi tidak dibatasi oleh umur, demikian dengan pengertian dewasa, tidak ada batasan umur untuk menentukan dewasa tidaknya seseorang. Pengertian anak dipandang dari tinjauan sosiologis lebih cenderung pada pengertian yang diberikan oleh hukum adat dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Mengenai batasan anak dianggap dewasa, Soepomo mengemukakan:

Tidak ada batas yang pasti bilamana anak menjadi dewasa, hal ini hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Ketika menguraikan tentang perhubungan orang tua, anak dan pemeliharaan anak yatim piatu, kami selalu menyebut anak dewasa dan anak belum dewasa. Anak yang belum dewasa di Jawa disebut belum cukup umur, belum baliq, belum kuat, yaitu karena usianya masih muda, belum dapat mengurus diri sendiri, yang sungguh masih anak-anak.¹

Dalam Pasal 1 Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberikan pengertian anak ialah mereka yang belum berusia 18 tahun dan termasuk yang masih ada dalam kandungan.

¹ Soepomo, *Hukum Perdata*, Djambatan, Jakarta, 1976, hlm.25.

2. Kewarganegaraan

Warga negara diartikan dengan orang-orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara serta mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama. “Istilah warga negara dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara yang dalam bahasa Inggris (*object*) berarti orang yang memiliki dan mengabdikan kepada pemiliknya”.²

A.S. Hikam dalam Syauckani mendefinisikan bahwa warga negara yang merupakan terjemahan dari *citizenship* adalah “anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri”.³ Sementara, Koerniatmanto, mendefinisikan “warga negara sebagai anggota negara”.⁴

Sebagai anggota negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Warga negara mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara menurut Koerniatmanto adalah anggota suatu negara, dan mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

² Syauckani, *Kewarganegaraan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hal.10

³ *Ibid*

⁴ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal.1.

Menurut Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 1945 hasil amendement yang dapat menjadi warga negara adalah: “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Sedangkan ayat (2) menentukan bahwa: “Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut diatur lebih banyak dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Kewarganegaraan menurut Sudargo Gautama adalah keanggotaan seseorang daripada suatu negara tertentu. Orang tersebut merupakan anggota dari negara yang bersangkutan dan negara itu berkewajiban untuk melindunginya.⁵

⁵ Sudargo Gautama, *Warga Negara Dan Orang Asing*, Penerbit Alumni, Bandung, 1987, hal. 4.

Pengertian kewarganegaraan sebagaimana yang telah disebutkan diatas menunjuk pada keanggotaan seseorang dari suatu negara. Terkait dengan kewarganegaraan maka yang dimaksud dengan asas kewarganegaraan menurut Koerniatmanto adalah pedoman dasar bagi suatu negara untuk menentukan siapakah yang menjadi warga negaranya. Setiap negara mempunyai kebebasan untuk menentukan asas kewarganegaraan mana yang hendak dipergunakannya.⁶

Dari segi kelahiran, ada dua asas kewarganegaraan yang sering dijumpai, yaitu:

- a. Asas *ius soli* yang berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya.
- b. Asas *ius sanguinis* yang berarti kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunannya atau orangtuanya.⁷

Disamping dari sudut kelahiran, hukum kewarganegaraan juga mengenal dua asas yang erat kaitannya dengan masalah perkawinan, yaitu:

⁶ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan Dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hal.9.

⁷ *Ibid*, hal.10.

- a. Asas kesatuan hukum yang bertolak pada hakikat suami isteri ataupun ikatan dalam keluarga. Guna mendukung terciptanya kesatuan dalam keluarga, para anggota keluarga harus tunduk pada hukum yang sama. Keluarga atau sepasang suami isteri sebaiknya mempunyai kewarganegaraan yang sama. Pada umumnya pihak isteri lah yang mengikuti kewarganegaraan suaminya.
- b. Asas persamaan derajat adalah menentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak. Asas persamaan derajat mempunyai aspek yang positif karena dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya seorang warga negara asing yang berpura-pura melakukan perkawinan, dengan tujuan untuk memperoleh status warga negara suatu negara.⁸

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia menganut asas-asas kewarganegaraan umum atau universal dan asas kewarganegaraan khusus.

Asas kewarganegaraan umum atau universal yang dianut dalam Undang-undang ini adalah:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

⁸ *Ibid*, hal. 10

2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Asas kewarganegaraan khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:


1. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
2. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun baik di dalam maupun luar negeri.
3. Asas persamaan didalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

4. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
5. Asas nondiskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
6. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
7. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
8. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 diatur tentang siapa yang menjadi warga negara Indonesia.

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu Warga Negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;

- 
- h. anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
 - i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
 - j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
 - k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
 - m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Disamping Pasal 4, didalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 juga diatur tentang siapa-siapa saja yang dapat menjadi Warga Negara Indonesia, yaitu:

1. Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
2. Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Lebih lanjut dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ditentukan bahwa:

1. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
2. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan didalam peraturan perundang-undangan.
3. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka kemudian Departemen Hukum dan HAM RI telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menentukan bahwa:

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia menentukan bahwa:

“Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun atau lebih tidak melaporkan diri kepada Perwakilan Republik Indonesia dan telah kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini diundangkan dapat memperoleh kembali kewarganegaraannya dengan mendaftarkan diri di Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan sepanjang tidak mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan:

- a. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- d. anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

Pada dasarnya anak yang lahir sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atau sebelum 01 Agustus 2006 menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak secara otomatis mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia, tetapi harus didaftarkan oleh orangtua atau walinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui Pejabat (Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI) sesuai Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Kewarganegaraan Republik Indonesia junto Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagi subjek berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum 01 Agustus 2006 diberi waktu paling lama 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan, dengan perkataan lain bahwa pada tanggal 01 Agustus 2010 mereka tidak dapat lagi menggunakan haknya untuk mendapatkan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Oleh karena sifatnya sementara atau pada kurun waktu tertentu akan tidak berlaku lagi, maka ketentuan ini diatur di dalam Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No. M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Subyek Kewarganegaraan Ganda Terbatas yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Sedangkan anak yang lahir setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia diundangkan (setelah 01 Agustus 2006) secara langsung otomatis menjadi Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu anak tersebut dapat mengajukan permohonan Paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi. Untuk dapat diberlakukan sebagai Warga Negara Indonesia pada paspor asingnya, bagi anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka harus didaftarkan oleh orang tua atau walinya di Kantor Imigrasi atau Perwakilan di luar negeri yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak tersebut.

3. Perkawinan Campuran

Tata tertib dan kaidah-kaidah hidup bersama yang berlaku di Indonesia dalam bentuk konkritnya disebut hukum perkawinan atau istilah lain yang sama maksudnya. Tata tertib dan kaidah tentang perkawinan telah dirumuskan dalam suatu undang-undang yang disebut Undang-Undang Pokok Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Mengenai definisi perkawinan, Scholten dalam Soetojo mempunyai pendapat bahwa, “Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara, dengan demikian perkawinan lepas dari dasar-dasar psikologis, dan biologis”.⁹

Berdasarkan pengertian diatas, ada beberapa kesamaan unsur yaitu bahwa perkawinan adalah suatu perikatan atau perjanjian yang juga terdapat sangat banyak didalam hukum perdata pada umumnya, karena janji adalah suatu sendi yang penting dalam hukum perdata, oleh karena itu setiap orang yang mengadakan perjanjian sejak semula mengharapkan supaya janji itu tidak putus ditengah jalan.

⁹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hal.13.

Definisi mengenai perkawinan percampuran terdapat dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan perkawinan campuran adalah:

“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Perkawinan campuran harus berdasarkan pada hukum perdata internasional dan memenuhi syarat formalitas sesuai dengan hukum Indonesia serta juga memenuhi syarat materiil hukum Negara yang bersangkutan.

Pernikahan seorang warga negara asing dengan Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dilakukan dihadapan Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah domisili pengantin wanita yang kemudian dikeluarkan akta nikah. Apabila perkawinan campuran dilaksanakan secara Kristen ataupun agama lainnya, maka perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang kemudian akan dikeluarkan surat tanda bukti pelaporan perkawinan dari Kantor Catatan Sipil untuk dipergunakan di luar negeri.

Pernikahan atau perkawinan campuran yang dilangsungkan di luar negeri sebagaimana diatur di dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara 2 orang Warga Negara Indonesia, atau seorang warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

L. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum dan sesudah 1 Agustus 2006.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam rangka memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum dan sesudah 1 Agustus 2006.

M. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberian status kewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah 1 Agustus 2006.

2. Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai pemberian status kewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran sebelum dan sesudah 1 Agustus 2006.

3. Lembaga Terkait

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam pemberian status kewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran.

4. Lembaga Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum kewarganegaraan.

N. Keaslian Penelitian

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang sama secara khusus mengenai pemberian status kewarganegaraan terhadap anak hasil perkawinan campuran yang lahir sebelum dan sesudah 1 Agustus 2006. Akan tetapi penelitian yang mirip dengan judul diatas pernah dilakukan oleh SERE YORDAN dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN (STUDI KASUS YUNI VS LARRY). Berdasarkan permasalahan dan cara penelitian yang terdapat dalam penelitian ini, Penulisan hukum atau skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

O. Batasan Konsep

1. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun.
2. Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah komunitas Negara, dan adanya kewarganegaraan berakibat mempunyai hak tertentu.
3. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
4. Pendaftaran adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
5. Pelaku pendaftaran adalah orang tua atau wali anak yang menjadi subjek pendaftaran penduduk untuk memperoleh kewarganegaraan.

P. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma dan badan hukum sebagai data utama.

2. Sumber Data Sekunder

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kepres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian dan pendapat hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, atau Kamus Hukum.
3. Metode Pengumpulan Data
- a. Studi Pustaka, yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.
 - b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan nara sumber tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.
4. Nara Sumber
- Sebagai nara sumber dalam penelitian ini adalah:
- a. Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta

c. Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.